

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ARRANGEMENTS IN INDONESIA

Mansyur

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
e-mail: mansyurnuma211211@gmail.com

Abstract

The process of globalization and liberalization that occurs in all parts of the world, not only opens opportunities for businesses to play a direct role in the development of the world economy, but also contributed to the growth of various new crimes in the economic field, which are no less dangerous than other conventional crimes, because the impact is very large and has the potential to undermine the financial system and economy in a country or even the world economic system. The criminal acts that are rampant today related to the existence of the corporation are corporate criminal rampant acts which will have a serious and widespread impact, damage the joints of the life of the nation and threaten the stability of the country. Therefore, the law must take its role in creating justice and the welfare of the community and in handling it requires extraordinary ways, one of which is to make corporations the subject of criminal law which is considered capable of committing criminal acts and can be accounted for criminally.

This type of research is normative legal research with the consideration that this research departs from the analysis of legislation. The approach method used in this study is the Law approach, conceptual approach, and case approach.

The results of the study can be concluded that at this time the politics of corporate criminal liability regulation has not been able to realize corporate criminal liability. Therefore, reorientation and reformulation is needed in the policy of formulating corporate criminal liability that will come by emphasizing uniformity and consistency in determining when a criminal offense is said to be a criminal act of a corporation, who can be prosecuted and sentenced for criminal acts of the corporation, and what sanctions are appropriate for corporations that commit criminal acts.

Keywords: *Politics, Criminal Liability, Corporations*

Abstrak

Proses globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia, tetapi telah pula berperan mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia. Tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini berkaitan dengan eksistensi korporasi adalah tindak pidana korporasi yang akan menimbulkan dampak serius dan meluas, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan mengancam stabilitas negara. Oleh sebab itu, hukum harus mengambil peranannya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa yang salah satunya menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan datang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensinan dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas tindak pidana korporasi, serta sanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Politik, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

A. PENDAHULUAN

Proses globalisasi dan liberalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk berperan langsung dalam pengembangan perekonomian dunia, tetapi telah pula berperan mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi, yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional lainnya, karena dampak yang ditimbulkannya sangat

besar dan berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia. Dinamika pertumbuhan perekonomian di Indonesia terjadi begitu cepat dan tidak terhindarkan. Sampai saat ini, berbagai masalah yang muncul tersebut lebih banyak ditimbulkan oleh suatu kegiatan korporasi besar dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (hutaaruk, 2013).

J.E Sahetapy (1994), menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 2.400 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.

Pada awalnya di Indonesia menganut pendapat bahwa beban tugas mengurus (*zorgplicht*) suatu "kesatuan orang" atau korporasi harus berada pada pengurusnya, korporasi bukan subyek hukum pidana. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi pengakuan bahwa korporasi dapat sebagai pelaku (*dader*), namun pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) tetap berada pada pengurusnya.

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Leability Of Corporation* di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus 1994. Namun di Indonesia pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pertama kali ditetapkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kejahatan atau pelanggaran, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

Sedangkan menurut Jan Rummelink menyebutkan bahwa pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang/perorangan/individu) yang dapat menjadi Subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi Subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan pasal 51 Sr (pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa “barang siapa” (*hij die*) (Rummelink, 2003).

Tindak pidana korporasi telah menjadi kajian hukum dalam hukum pidana di Indonesia, beberapa kasus yang pernah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh CV Kuala Simpang perkara pengadaan barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 154 PK/Pid.Sus/2012. Selain itu juga perkara pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi Nomor perkara 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls oleh PT National Sago Prima yang dijatuhkan sanksi pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memberikan kewajiban kepada PT National Sago Prima untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perkembangan terakhir permintaan pertanggungjawaban korporasi perlu dilihat dari sisi komprehensif terutama dalam penentuan subyek hukum yang harus bertanggungjawab. Pemilik penyedia dana korporasi menjadi wacana dalam proses penegakan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menelaah doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.
- c. Pendekatan Kasus adalah Penelitian dengan pendekatan kasus memfokuskan pada persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan penelitian.

C. KERANGKA TEORI

Pembahasan terhadap pidana korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang atau pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus di atur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pidana dalam perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di pidana.

Walaupun pengaturan tentang pidana terhadap korporasi telah di atur di berbagai peraturan perundang-undangan, namun penyusunan tentang perumusannya tidak terlepas dari teori dan pandangan tujuan dipidananya korporasi dan jenis sanksi-sanksi apa saja yang dapat diancamkan atau dijatuhkan, serta bagaimana model pengaturannya.

Dalam kaitan dengan hal di atas Friedmann dalam Priyatno (2002) mengatakan bahwa: *“The main effect and usefulness of criminal conviction impose upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a conviction* (Terjemahan bebas: pengaruh utama dan kegunaan dari pendakwaan tindak pidana yang dikenakan terhadap korporasi tidak dapat dilihat baik dalam setiap kerugian personal apapun atau dalam banyak kasus dalam kerugian di bidang finansial, tetapi atas penghinaan publik dan stigma yang melekat pada dakwaan itu).

Untuk membuat perumusan terhadap pidana korporasi, Marshall B. Clinard dan Peter dalam Dwidja Priyatno (2003), mengemukakan perlunya suatu kriteria bilamana suatu sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu:

- a. *The degree of loss to the public* (derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The lever of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi);
- c. *The duration of the violence* (lamanya pelanggaran);
- d. *The frequency of the violence by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- e. *Evidence of intent to violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);

- f. *Evidence of extortion as in bribery cases* (alat bukti pemerasan misalnya dalam kasus suap);
- g. *The degree of notoriety engendered by the media* (derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent in law* (yurisprudensi);
- i. *The history of serious violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. *Deterrent potential* (kemungkinan pencegahan);
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Namun untuk menentukan sanksi pidana deterrence (pencegahan), maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang terjadinya tindak pidana korporasi, dengan cara mengamati bagaimana para manajer menjalani perintah yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan mereka dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan organisatoris dirumuskan dan ditanamkan ke dalam keputusan-keputusan manajerial.

D. HASIL PENELITIAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Kebijakan kriminal sabagai upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning*), merupakan bagian integral dari pembangun bangsa sebagai kebijakan sosialnya (*social policy*) yang dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal, termasuk pembentukan opini masyarakat serta sosialisasi hukum melalui media massa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Hoefnagels dalam Aminanto (2017) menyatakan:

“criminal policy as science of policy is part of larger, policy : the law enforcement policy. This make it understandable that the administrative and civil law occupy the some place in the diagram as-non-criminal legal crime prevention..... the legislative and enforcement policy is turn part of social policy”.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana saja, tetapi memerlukan sarana lain yang bersifat nonpenal, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan upaya-upaya non penal lainnya yang lebih luas untuk menghilangkan kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan kriminogen maupun viktimogen.

Barda Nawawi Arif (2020), juga berpendapat bahwa masalah pokok dari hukum pidana terletak diluar hukum pidana itu sendiri yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antar negara dan warga masyarakat yang terkait dengan konsep nilai

sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa Sanksi (hukum) pidana merupakan obat untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan tersebut (pengobatan simptomatik) tetapi pemindahan hanya bersifat/berfungsi individual atau personal bukan struktural/fungsional.

Cita-cita menumbuhkembangkan pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*) sebagai salah satu motif diundangkannya Undang-Undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum diwujudkan dengan salah satu peran hukum pidana dengan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). dalam konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terkandung ajaran kesalahan (*schuld, mens rea*). Fondasi dari semua pertanggungjawaban hukum (*liability*), adalah suatu konsepsi hukum (*a legal conception*) berdasar prinsip-prinsip pertanggungjawaban (*principles of moral responsibility*) yang dilaksanakan berkesinambungan. Pertanggungjawaban hukum adalah hukuman, sedangkan kualitas moral perbuatan menyangkut inti tentang aspek hukum perilaku yang tidak seimbang, di mana ketidakseimbangan tersebut disederhanakan dalam suatu pertanyaan tentang penyelesaian kepentingan-kepentingan agar sesuai dengan cita-cita keadilan (*justice*) dan persamaan (*aquality*) (Shofie,2011).

Perkembangan hukum pidana harus pula memperhatikan pertanggungjawaban pidana dalam korporasi. Sebuah realitas bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam perekonomian.

Sehubungan dengan pengaruh dan peran korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam Hamzah Hatrik (1996), dibidang hukum pidana keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan, dalam perkembangannya ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab; korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan korporasi sebagai pembuat dan korporasilah yang bertanggung jawab.

Memperhatikan akibat dari kejahatan korporasi, maka perlu diadakan upaya penanggulangan kejahatan korporasi melalui sarana hukum pidana. Pembuktian terhadap tindak pidana atau pelanggaran mengatasi kesulitan pembuktian tindak pidana korporasi, perlu dipertimbangkan penggunaan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kulpabilitas khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku atau pihak yang melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Korporasi Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Mengingat begitu urgennya menempatkan korporasi sebagai Subjek hukum pidana serta tuntutan akan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dari akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bahkan mengarah pada kerugian bagi masyarakat dan negara. Keharusan dalam hal mendudukkan korporasi sebagai Subjek hukum tersebut kemudian melahirkan berbagai ketentuan perundang-undangan diluar KUHP yang mencantumkan korporasi sebagai Subjek hukum pidana. Tuntutan untuk menempatkan korporasi sebagai Subjek hukum yang dibarengi tuntutan akan pertanggungjawaban tersebut, kemudian melahirkan teori-teori atau doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya yakni:

a. *Identification Theori* (Teori Identifikasi).

Teori ini pada prinsipnya berpandangan bahwa agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan merupakan pejabat senior dari korporasi tersebut.

Menurut Nina H.B. Jorgense dalam Nyoman Serikat Putra Jaya tentang dasar dari teori identifikasi adalah, “*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company but as its very person, an their guilty of the company* (dasar dari pertanggungjawaban adalah perbuatan orang alamiah tertentu sebenarnya merupakan perbuatan korporasi. Orang-orang ini tidan dipandang sebagai agen dari perusahaan tetapi sebagai pejabat senior, maka kesalahan pejabat senior adalah kesalahan dari perusahaan)” (Jaya, 2007). Pendapat ini yang menjadi dasar pertanggungjawabannya adalah perbuatan manusia alamiah tertentu adalah perbuatan nyata dari korporasi. Manusia tersebut tidak dipandang sebagai

agen dari korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi.

Doktrin ini merupakan doktrin pertama yang membenarkan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang juga dikenal dengan nama *direct liability doctrine*. Selain itu teori ini biasa juga disebut sebagai doktrin “alter ego” atau “teori organ” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas sebagaimana yang disebutkan oleh Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip oleh Kristian (2016).

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Amirullah (2012), mengungkapkan tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Menurut pendapat beliau, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi”. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Dalam hal menentukan siapa yang disebut sebagai Subjek pelaku.

Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Penentuan siapa yang dimaksud dengan *high level manager* atau *directing mind* menurut Lord Diplock sebagaimana dikutip oleh Kristian, mengemukakan bahwa pejabat senior adalah mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan. Selain itu yang dapat dikatakan sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company* (Amirullah, 2012).

Dengan rumusan tersebut dihubungkan dengan maksud teori identifikasi diatas, maka pihak yang dapat mewakili kepentingan korporasi sebagai *directing mind* adalah direksi yang secara khusus pengaturannya sebagaimana termuat didalam anggaran dasar perseroan. Berbeda halnya jika ternyata perseroan tersebut bukan atau belum berstatus badan hukum, maka tanggung jawab atas perseroan dibebankan kepada semua anggota Direksi bersama-sama semua

pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut, dengan pengecualian apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Pendirian dalam ketentuan tersebut pada prinsipnya senafas dengan ketentuan pasal 59 KUHP yang menekankan asas *sociates delinquere non potest*.

Kenyataan dalam praktik operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada dibawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). *directing mind* ditentukan terhadap sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Kondisi ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gilles dalam Dwidjaja Priyatno (2004), yaitu:

“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its senior officers, in appropriate circumstances (lebih kusus, tindak pidana dan keadaan pikiran dari pejabat senior dapat diperlakukan sebagai tindakan sendiri perusahaan atau keadaan pikiran, sehingga tercipta tanggung jawab pidana dalam perusahaan. Unsur-unsur pelanggaran dapat dikumpulkan dari perilaku dan keadaan mental dari beberapa pejabat senior dalam kondisi yang tepat).

Perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah seseorang yang baik secara individu maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Pertanggungjawaban pidana dalam teori identifikasi menjelaskan yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

b. *Strict Liability* (pertanggung jawaban mutlak).

Doktrin ini mendudukan pelaku pada bentuk pertanggung jawaban mutlak dari perbuatannya. Pertanggung jawaban mutlak tersebut meniscayakan bahwa yang dibutuhkan adalah cukup adanya dugaan telah terjadi perbuatan pidana oleh si pelaku tanpa perlu memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan disadari oleh niat atau sikap batin dari pelakunya sebagai *mens rea*, sehingga cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan tersebut terjadi atau adanya *actus reus*, maka si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Russel Heaton dalam bukunya yang berjudul *Criminal Law Textbook* sebagaimana dikutip oleh Kristian menyebutkan *strict liability* diartikan sebagai perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*) terhadap satu atau lebih perbuatan (*actus reus*). Dengan demikian *strict liability* ini merupakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hamzah Hatrik (1996), yang mendefinisikan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.

Penerapan teori *Strict liability* telah diatur secara tegas dalam pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Disini yang cukup dibuktikan dari pelaku baik itu perseorangan ataupun korporasi adalah adanya perbuatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dari penggunaan B3, tanpa perlu membuktikan apakah terdapat unsur kesalahan dari pengguna limbah B3 dimaksud. Penerapan teori ini tentunya saja menafikan prinsip umum dalam hukum pidana yakni tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga penerapan prinsip ini dapat dikenakan kepada korporasi yang dipandang oleh sebagian ahli bahwa badan usaha tidak memiliki sikap batin sebagai *mens rea*-nya.

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Petter Gillies dalam Dwidja Priyatno yang dikutip Padian Adi Salamat Siregar (2018), berkaitan dengan *vicarious liability*:

“According to the doctrine of vicarious in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; on offence, or element in an offence, committed by another person: such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able committed vacariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of principle of specialist applocation in this context. One of them is the scope of employment principle (menurut doktrin vicarious liability dalam hukum pidana, seseorang mungkin dikenakan kewajiban berdasarkan atribusi padanya atau seseorang bertanggung jawab atas tindakan, atau keadaan pikiran, atau keduanya tindakan dan keadaan pikiran orang lain, sebuah pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, berkomitmen oleh orang lain: pertanggungjawaban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pengenaan adalah niat (anggap) pembuat kebijakan, seperti yang diperoleh dari pembacaan ketentuan memberlakukan tersebut, bahwa pelanggaran ini harus mampu untuk berkomitmen vicariously serta secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat berkomitmen vicariously. Pengadilan telah berevolusi sejumlah prinsip aplikasi spesialis dalam konteks ini. Salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja).

Teori ini pada dasarnya diadopsi dari hukum perdata dalam subkategori perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1367, Buku Ketiga, KUHPerdata yang berbunyi:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab”

Berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan atau kesalahan dari orang lain.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini sebagaimana dikutip oleh Kristian menyebutkan bahwa dimana ada hubungan antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen, berlaku pendapat dari *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dirinya sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*.

Ilmu pengetahuan hukum pidana memperlihatkan perbedaan pendapat mengenai doktrin strict liability dan vicarious liability. Menurut L.H.C. Hulsman dalam Padian Adi Salamat Siregar prinsip “tidak terdapat sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku, yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin strict liability, harus dibuat persyaratan yang lebih ketat tergantung pada kasus yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian pendapat diatas, dikonstruksikan bahwa untuk dapat diterapkannya Teori *vicarious liability* dalam suatu peristiwa pidana dan

berkenaan pula dengan kedudukan korporasi sebagai Subjek hukum pidana, maka korporasi sebagai majikan bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pekerjanya, sepanjang perbuatan salah tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Rasionalitas dari hal ini yakni karena korporasi sebagai majikan memiliki kontrol atau kekuasaan atas pekerjanya dan keuntungan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dari pekerja tersebut merupakan milik dari korporasi sebagai majikan. Sehingga sangat beralasan atas salahnya tersebut korporasi ditarik sebagai Subjek hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terurai di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yang berlaku saat ini belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Meskipun sudah terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi, tetapi sebagian besar ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap korban potensial dan bukan pertanggungjawaban terhadap korban aktual dan nyata. Dengan kata lain, politik hukum yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak korban setelah terjadinya tindak pidana oleh korporasi.

Pertanggungjawaban pidana pemilik korporasi saat ini belum teradopsi dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, karena pemilik korporasi memiliki tanggung jawab terbatas terhadap korporasi sehingga ketika korporasi melakukan tindak pidana maka pemilik tidak bertanggung jawab kecuali pemilik terbukti ikut serta dalam tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2012. *Korporasi dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana*, Jurnal Al Daulah, Surabaya.
- Barda Nwawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Dwidja, Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesei*. CV. Utomo, Bandung.
- Dwidja Priyatno, *Jenis-Jenis Sanksi (Pidana) yang Dapat Dijatuhkan terhadap Korporasi*, Dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol 7, No. 1 Maret 2002
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia Strict Liability dan Vicarious Liability*, Edisi 1, Raja Grafika Persada, 1996, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Press, 1996, Jakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta
- JE. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*,resco, 1994, Bandung.
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, 2017, Jember.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, 2016, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2007, Bandung.
- Padian Adi Selamat Siregar, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah*, Deepublishi, Yogyakarta
- Rufinus hotmaulana hutaaruk, *penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu terobosan hukum*, sinar grafika, 2013, Jakarta timur.
- Yusuf Shofie. 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Adtya Bakti, 2011, Bandung.
- Ktab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 154 PK/Pid.Sus/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls